

 <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	<b>KODE:</b>
		<b>TANGGAL DIKELUARKAN:</b>
<b>JUDUL: KONVERSI NILAI MBKM KE SKS</b>		<b>NO. REVISI:</b>
<b>UNIT/ PRODI: ILMU PEMERINTAHAN</b>		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
KONVERSI MBKM KE SKS**

---

**TUJUAN**

SOP konversi MBKM Ke SKS bertujuan untuk memberi penjelasan tentang prosedur kegiatan konversi MBKM Ke SKS setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan di program MBKM.

**PENGERTIAN**

Kegiatan mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), akan dikonversi menjadi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester berjalan sebanyak maksimal 20 sks.




**REFERENSI**

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro.
3. Peraturan Rektor Undip Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Dalam Rangka Program MBKM Di Universitas Diponegoro.

**PROSEDUR**

1. Mahasiswa memberikan bukti bahwa dia sudah lolos untuk mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud kepada Prodi.
2. Prodi akan melakukan monitoring dan pengawasan kepada kegiatan program MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa, untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran dari mata kuliah Program Studi telah terpenuhi.
3. Program Studi menetapkan nilai mata kuliah hasil konversi, pada mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester berjalan. Jika ternyata kegiatan MBKM tidak bisa dikoversi di mata kuliah pada semester berjalan, maka konversi nilai mata kuliah akan disimpan terlebih dahulu.
4. Program Studi melaporkan hasil nilai konversi kepada Dekan, untuk diterbitkan SK Dekan nya.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
KONVERSI MBKM KE SKS**

No	Kegiatan	Pihak – pihak yang terlibat			Waktu	Dokumen
		Mahasiswa	Prodi	Dekan		
1.	Mahasiswa memberikan bukti bahwa dia sudah lolos untuk mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud kepada Prodi					Bukti mengikuti program MBKM
2.	Prodi akan melakukan monitoring dan pengawasan kepada kegiatan program MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa, untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran dari mata kuliah Program Studi telah terpenuhi.					
3.	Program Studi menetapkan nilai mata kuliah hasil konversi, pada mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester berjalan. Jika ternyata kegiatan MBKM tidak bisa dikoversi di mata kuliah pada semester berjalan, maka					

	konversi nilai mata kuliah akan disimpan terlebih dahulu.					
4.	Program Studi melaporkan hasil nilai konversi kepada Dekan, untuk diterbitkan SK Dekan nya.					

